

Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Muzawwir

Email: ahmadmuzawwir85@gmail.com

STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan

Article History:

Received: September 10, 2021

Revised: September 27, 2021

Accepted: October 9, 2021

Published: Oktober 12, 2021

<https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.5092>

Keywords:

Fatwa, LBM NU, Law

Abstract: Islamic law is an integral part of national law, the results of the NU LBM Fatwa are part of Islamic Law which is fatwaed to answer religious, economic, social, legal, political and other aspects, of course the results of the fatwa are very influential on the development of national law, because First, the results of the NU LBM fatwa are very dynamic in accordance with the conditions and the surrounding environment which are part of the dynamics of national and state life that cannot be separated from the basic foundations of the Quran and Hadith. Second, because of the capacity and quality of knowledge of the Ulama and NU intellectuals who took part in the implementation of Istinbath Hukum by LBM NU.

Abstrak: Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional, hasil Fatwa LBM NU merupakan bagian dari Hukum Islam yang difatwakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan, sosial budaya, ekonomi, politik dan aspek lainnya, tentunya hasil fatwa tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional, karena, Pertama, hasil dari fatwa LBM NU sangat dinamis sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekitar yang menjadi salah satu dari sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas pada landasar dasar Al-Quran dan Hadist. Kedua, karena kapasitas dan kualitas ilmu para Ulama serta para intelektual NU yang sangat berperan dalam pelaksanaan Istinbath Hukum oleh LBM NU.

Resumé: La loi islamique fait partie intégrante du droit national, les résultats de la fatwa NU LBM font partie de la loi islamique qui est fatwa pour répondre aux aspects religieux, socioculturels, économiques, politiques et autres, bien sûr les résultats de la fatwa sont très influents sur le développement du droit national, car, Premièrement, les résultats de la fatwa NU LBM sont très dynamiques en fonction des conditions et du milieu environnant qui est l'une des

articulations de la vie nationale et étatique qui ne peut être séparée des fondements de base de le Coran et les Hadiths. Deuxièmement, en raison de la capacité et de la qualité des connaissances des intellectuels Ulama et NU qui jouent un rôle très important dans la mise en œuvre de la loi d'Istinbath par LBM NU.

ملخص: الشريعة الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من القانون الوطني ،

ونتائج الفتوى ^{NU LBM} هي جزء من الشريعة الإسلامية التي تم

إصدار فتوى للإجابة على الجوانب الدينية والاجتماعية والثقافية

والاقتصادية والسياسية وغيرها ، بالطبع نتائج الفتوى مؤثرة للغاية

بشأن تطوير القانون الوطني ، لأنه ، أولاً ، نتائج فتوى ^{NU LBM}

ديناميكية للغاية وفقاً للظروف والبيئة المحيطة التي تعد واحدة من

مفاصل الحياة الوطنية وحياة الدولة التي لا يمكن فصلها عن الأسس

الأساسية ل القرآن والحديث. ثانياً ، نظراً لقدرة وجودة المعرفة لدى

العلماء والمتقنين ^{NU} الذين يلعبون دوراً مهماً للغاية في تنفيذ قانون

Istinbath بواسطة ^{LBM NU}.

Pendahuluan

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia mengacu pada tiga hal, yaitu nilai-nilai agama, budaya, tradisi lokal serta kode-kode hukum warisan kolonial. Artinya, praktik pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia tidak bisa diceraikan dari tiga komponen hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam. Keberagaman masyarakat di Indonesia menjadikan ketiga sumber hukum tersebut sebagai landasan untuk membuat berbagai peraturan hukum di Indonesia agar dapat mensejahterakan semua golongan tanpa membedakan golongan masyarakat. Perkembangan hukum tidak hanya dalam pembuatan peraturan (*law in the books*) tetapi

juga dalam praktik penegakan hukum (*law in the practice*) dan norma-norma hukum yang ada dan berkembang di khalayak umum (*law in the society*).

Merupakan bagian dari tiga komponen acuan hukum di Indonesia adalah Hukum Islam yang didasarkan pada hasil keputusan lembaga fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi resmi dari pemerintah atau organisasi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga penanggung jawab yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. disamping itu, ada beberapa organisasi masyarakat Islam yang juga memiliki lembaga dengan tugas mengkaji, menganalisis, dan mengeluarkan rekomendasi opini organisasi pada polemik hukum yang ada di khalayak umum, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdlatul Ulama (NU) secara harfiah berarti Kebangkitan Ulama. Secara historis, NU dipelopori oleh Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari dengan restu Syaikhona Kholil Bangkalan, pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. NU memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, dari pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, hingga era modern saat ini. Sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia dan memiliki massa yang besar, NU juga berkontribusi memberikan pendapat terkait berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Lajnah Bahtsul masail (LBM) merupakan lembaga khusus yang Dalam memutuskan suatu hukum, yang kemudian dikoordinasikan oleh lembaga *Syuriah* (legislatif) di NU. Forum ini berperan dalam pengambilan keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan fiqh, tauhid, bahkan masalah tasawuf (tarekat). Biasanya peserta *Lajnah Bahtsul masail* terdiri dari para kiai atau ulama di lingkungan NU, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren dan cendekiawan NU lainnya.

Forum yang dinamis dan demokratis dengan pengetahuan yang luas semua terdapat dalam Bahtsul masa'il NU. Dianggap dinamis karena persoalan hukum yang dibicarakan sesuai perkembangan (trend) hukum yang aktual. Serta forum tersebut tidak memberikan sekat-sekat status sosial dari peserta *Lajnah Bahtsul masail* seperti kiai dan santri, baik tua maupun muda oleh karena itu dianggap demokra. Pendapat siapa

pun yang terkuat diambil. Dikatakan berpengetahuan luas karena dalam forum ini tidak ada aliran atau sekte yang mendominasi, dan selalu sepakat dalam khilaf (perbedaan).¹

Kapasitas dan kualitas para ulama dan cendekiawan NU yang turut serta mengambil keputusan hukum dalam Lajnah Bahtsul Masa'il NU, pastinya hasil keputusan dari forum tersebut bisa memberikan dampak yang tidak bisa dianggap enteng bagi masyarakat, perkembangan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan Istinbath Hukum, penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada, dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan atau pemikiran yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum, sedangkan pelaksanaan Istinbath Hukum merupakan metode yang digunakan oleh LBM NU dalam menyikapi permasalahan yang muncul di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia tidak bisa lepas dalam perkembangannya dari sejak masuknya Islam ke Nusantara. Umat Islam mengikuti hukum Islam dan menerapkannya di Nusantara ini. Hal ini terlihat dari beberapa karya fuqoha' hukum muslim Indonesia. Misalnya Miratul Thullab, Shirathal Mustaqim, Sabilil Muhtadin, Kutaragama, Sajinatul Hukmi dan lain-lain.²

Keberadaan hukum Islam yang tumbuh di Nusantara juga mendapatkan pengakuan oleh seorang ahli hukum Belanda bernama Van den Berg, dengan pernyataan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum sesuai agama yang dianutnya. Namun, fakta ini kemudian berubah ketika pemerintah kolonial

¹ Djamaluddin Miri (Penerj), *Ahkamul Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M)* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantana, 2015). 10

² Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990). 189

Belanda menyadari bahwa hukum Islam merupakan salah satu pilar kekuatan yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap berbagai kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda lainnya (Hurgronje dan Van Vollenhoven), Belanda menetapkan kebijakan dan memutuskan bahwa hukum Islam dapat diterapkan jika diadopsi berdasarkan hukum adat. Baru pada saat itulah pemerintah Belanda mendukung penerapan syariat Islam, bahkan pada saat itu hanya terbatas pada ranah keluarga saja.

Pemerintah kolonial Belanda mulai menerima perkembangan keberadaan hukum Islam mengenai masalah wakaf, warisan, hibah, wasiat, hak asuh atau hak asuh anak, zakat, dan bayt al-mal, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan agama, meskipun perkembangannya diubah menjadi peradilan umum. Dengan demikian, perkara yang sejak tahun 1882 berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama dipindahkan ke pengadilan negeri. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang, kedudukan hukum Islam tidak berubah. Artinya yurisdiksi pengadilan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda tidak diubah oleh pemerintah Jepang.

Pada masa awal kemerdekaan, banyak tokoh Islam yang berusaha menempatkan syariat Islam pada posisi semula dan memperjuangkan agar syariat Islam bisa eksis di Nusantara, namun melalui kompromi dan demi menjaga keutuhan bangsa, Piagam Jakarta tidak digunakan yang mengandung kalimat "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Apalagi rumusan itu menjadi Tuhan Yang Maha Esa."

Dalam perkembangannya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional pada akhirnya memiliki kekuatan normatif, dan kehadirannya memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Seperti hukum perkawinan, pengadilan agama, kelompok hukum Islam, perbankan syariah, melaksanakan haji, administrasi zakat, dan lain-lain. Oleh karena itu, produk pemikiran hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat umat Islam. Namun, produk-produk berupa fatwa yang bersifat fenomenologis dan dinamis tidak mengikat seluruh umat Islam di Indonesia, seperti Fatwa Yayasan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.

Sejarah Bahtsul masail di NU

Sejarah Bahtsul masail ada sebelum berdirinya NU. Karena Bahtsul masail telah menjadi tradisi di kalangan pesantren yang mencakup kiai dan santri untuk

mempelajari hukum dan masalah lainnya, sedangkan di NU tradisi ini telah diserap dan dipertahankan hingga saat ini, hasil Bahtsul masail awalnya diterbitkan di LINO (Lailaatul Ijtima' Nahdatul Oelama). Masalah yang dibahas umumnya adalah peristiwa yang dialami oleh masyarakat dan kemudian disampaikan kepada Dewan Suriah oleh organisasi dan individu (khususnya). Dalam perkembangannya, setelah diinventarisasi oleh Syuriah, ditetapkan tangga prioritas untuk dibahas kemudian dibawa ke tingkat organisasi yang lebih tinggi; Dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Musyawarah Nasional dan terakhir ke Mukhtamar yang merupakan forum tertinggi di NU.³

Di kalangan NU, dalam penyelenggaraan hukum, terlebih dahulu secara dinamis menerapkan pandangan ulama dalam konteks permasalahan yang dituntut hukum. Untuk alasan ini, istilah "*Bahtsul Masa'il*" digunakan, yang berarti membahas masalah yang terjadi melalui referensi ke kitab-kitab para ahli fiqih. tidak serta merta mengambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadist, tetapi.⁴

Kalangan NU mengenal adanya *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab utama yang biasa dijadikan referensi terkait kurikulum Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah waljama'ah. Beberapa Kitab yang sering dirujuk antara lain: *Minhajut al-Thlibin* karya an-Nawawi (w. 676 H/1277 M), *al-Muharrar* karya al-Dimasqi, *Fathul al-Mu'in* karya al Malibari, *I'natut al-Thlibin syarh Fath al-Mu'in* karya Sayyid Bakr ad-Dimyati, *Kanzu al-Raghibin* karya al-Mahalli, *Syarh Kanzu al-Raghibin* karya al-Qulyubi (w. 691 H/1291 M), *Tuhfatul al-Muhtaj* karya Ibn Hajar, *Mughnil al-Muhtaj* karya Asy-Syarbini, dan *Nihayatul al-Muhtaj* karya ar-Ramli (w.1004 H/1586 M),⁵ yang semuanya bermadzhab Syafii.

Proses pengambilan keputusan LBM NU, selain mengacu pada kitab-kitab klasik, juga digunakan buku-buku atau artikel-artikel mutakhir yang ditulis oleh para ulama kontemporer yang terkenal dengan kredibilitas keilmuannya. Hal-hal yang menjadi standar tertinggi adalah;

- a) Komitmen penulis terhadap aliran Barmadjab, khususnya mazhab Syafii'i.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ MB Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial, Terj. Iding Rosidin Hasan* (Jakarta: Teraju, 2003). 88

- b) Fleksibilitas dan kejelasan deskripsi yang disajikan dalam editorial atau teks yang dipilih;
- c) Penerimaan pesantren yang secara kultural terkait dengan universitas.

Karena terlalu banyak kitab di mazhab Syafi'i, LBM NU memutuskan dalam fatwa bahwa yang dijadikan acuan adalah pendapat berdasarkan hal-hal berikut:

- a) Argumen yang disepakati oleh Imam Al-Nawawi dan Al-Rafi'i.
- b) Argumennya Imam al-Nawawi saja.
- c) Argumennya Imam Al-Rafi'i saja.
- d) Argumen yang didukung oleh mayoritas ulama.
- e) Argumen para ulama yang paling cerdas.
- f) Argumen para ulama yang *wirai*.⁶

Dengan demikian, jelas bahwa madzhab Syafi'i menjadi acuan utama dalam menarik kesimpulan hukum dari LBM NU.

Selain itu, dalam keputusan munas Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, tata cara penetapan undang-undang LBM di lingkungan NU meliputi tata cara penyelesaian masalah, hierarki dan sifat putusan Bahtsul-Masa'il, kerangka analisis masalah, tata cara seleksi, dan tata cara pembekalan atau persamaan. Kasus ini ditanggapi dalam situasi serupa, yang terakhir merupakan perwujudan dari tindakan yang bisa dikatakan menstandarkan dan melengkapi tata cara penerbitan fatwa dan penyelesaian masalah di LBM NU.

Terlihat adanya pengaruh sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain dari metode yang digunakan LBM NU terhadap lahirnya fatwa tersebut. Tulisan ini tidak mengulas fatwa LBM terkait politik secara menyeluruh, tetapi lebih mengedepankan fatwa yang disebabkan oleh faktor sosial yang melingkupinya. Pembahasan topik ini akan dibawakan dengan mempertimbangkan kerangka permasalahan, dasar hukum atau dalil-dalil yang dijadikan landasan, dan aspek-aspek sosial yang menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa. Secara khusus, penelitian ini menggunakan referensi kelompok fatwa LBM dalam kitab hukum fiqih, dan tidak mungkin

⁶ "Keputusan Muktamar NU Ke-1 Di Surabaya." 3

menemukan alasan sosial, tetapi analisis akan dicoba dengan melihat berbagai literatur yang relevan dan kondisi sosial budaya umum. dari NU sendiri.

Pengaruh Keputusan Bahtsul Masa'il terhadap Hukum Nasional.

Lembaga Bahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah sebuah lembaga di lingkungan NU yang berfungsi sebagai forum diskusi antara kiai, ulama dan intelektual untuk membahas masalah-masalah yang muncul di masyarakat, seperti agama, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lainnya. masalah. Aspek masyarakat lainnya, yang tentunya memberikan informasi berupa kepastian status hukum dari berbagai permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan situasi terkini agar keputusan yang diambil dapat serasi dengan kehidupan masyarakat dan tentunya bermuara pada kemakmuran masyarakat. kehidupan.

Keputusan LBM NU dalam praktiknya tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam dan hukum Islam di Indonesia serta pembangunan hukum nasional. Keputusan fatwa tersebut memberikan kontribusi karena masalah umat Islam saat ini umumnya terkait dengan masalah baru yang membutuhkan ijtihad. Al-Qur'an dan Hadist tidak akan bertambah sedangkan masalah manusia selalu bertambah, sehingga peran ijtihad ulama sangat diperlukan, sehingga peran LBM NU sendiri sangat besar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dinamika hukum temuan fatwa LBM NU terutama tergantung pada ruang lingkupnya, jika pengaruhnya tidak terlalu besar dalam lingkup resmi karena putusan Bhatul Al-Masail tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, melainkan hanya berupa anjuran, dalam Berbeda dengan fatwa MUI yang memiliki legitimasi hukum dan dapat mengikat secara hukum, karena MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, dalam ranah budaya, keputusan fatwa LBM NU, meski "hanya" rekomendasi, dapat berdampak signifikan jika diikuti oleh mayoritas Renaisans (warga NU) yang memiliki ikatan emosional yang kuat dan yang terkenal karena ketaatan mereka yang tinggi kepada ulama mereka.

Misalnya, fatwa PBNU LBM yang penting di masa pandemi Covid-19 terkait program vaksinasi. Fatwa PBNU LBM menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca yang digunakan di Indonesia adalah suci dan halal untuk digunakan. Keputusan itu diambil dalam hasil Bathsul Masail NU dengan No. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendapat

Yurisprudensi Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Di Forum Bahtsul Masail LBM PBNU, AstraZeneca mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan bahwa seluruh proses pembuatan vaksin tidak mengandung bahan yang berasal dari daging babi. Babi tripsin digunakan dalam proses pengembangan awalnya hanya untuk menghapus sel inang dari wadah, yang diterapkan oleh Thermo Fisher sebagai sumber daya sebelum dibeli oleh Oxford-AstraZeneca.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan proses produksi vaksin AstraZeneca. Proses pengembangan sel Hex 293 oleh Thermo Fisher menggunakan tripsin dari unsur babi yang berfungsi untuk memisahkan sel inang dari pelat atau media kultur sel, bukan sebagai campuran bahan kultur sel atau spora.⁷ Dan dalam pernyataan lain bahwa unsur babi yang terkandung dalam vaksin telah berubah bentuk atau menurut hukum Islam dapat diubah, yaitu mengubah sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci.

Penafsiran dan hasil fatwa LBM NU tersebut berdampak baik pada pemikiran negatif umat Islam tentang vaksin dan terhadap keberlangsungan kesehatan umat Islam di Indonesia yang menjadi perhatian utama namun pada akhirnya masyarakat memahami UU Vaksin AstraZeneca, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi juga. Vaksinasi yang sudah menjadi program pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari dampak fatwa LBM NU terhadap perkembangan hukum dan implementasinya di masa pandemi COVID-19, karena mengubah cara pandang dan mentalitas masyarakat.⁸ Lebih khusus lagi tentang implementasi Perpres No. Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dalam penerapan Bahtsul Masail di LBM NU, faktor utama dalam mengambil keputusan adalah kembali pada tujuan keberadaan hukum itu sendiri, yaitu kemaslahatan. Utilitas adalah ungkapan yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang mendatangkan manfaat dan menolak sesuatu yang merugikan.⁹ Hal ini sejalan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, kesehatan dan manfaat terkait lainnya

⁷ Republika, "Keputusan-Bahtsul-Masail-Nu-Soal-Vaksin-Astrazeneca," <https://www.republika.co.id/berita/qqs6d7366/>.

⁸ M. Jufri A. A. Fahmi, "The Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values.," in *In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)* (Atlantis press, 2020).

⁹ Abdul Wahed Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu „Asyur Dan Relevansinya Dengan Wacana Fikih Kontemporer)* (Makassar: Alauddin University Press, 2014). 44

menjadi faktor pendukung utama Fatwa LBM NU tentang vaksinasi yang dianggap halal dan diragukan oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga hasil fatwa tersebut menjadi jawaban bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi warga Nahdi secara kultural dan struktural. Hal ini juga menjadi acuan bagi warga non-NU dalam merespon vaksinasi yang merupakan program pemerintah.

Penutup

Hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional, dan hasil fatwa LBM NU merupakan bagian dari hukum Islam dan merupakan fatwa, dan tentunya hasil fatwa tersebut berdampak besar bagi perkembangan hukum nasional, karena hasil Fatwa LBM NU sangat dinamis sesuai dengan keadaan dan lingkungan sekitar yang merupakan bagian dari dinamika kehidupan Patriotisme dan kehidupan bernegara tidak terlepas dari landasan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Dan melihat kapasitas dan kualitas cendekiawan dan intelektual NU yang berperan dalam implementasi pembuatan undang-undang oleh LBM NU.

Daftar Pustaka

- (Penerj), Djamaluddin Miri. *Ahkamul Fuqaha`, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantana, 2015.
- A. A. Fahmi, M. Jufri. "The Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values." In *In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Atlantis press, 2020.
- Ali, Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Haddade, Abdul Wahed. *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syari"ah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu „Asyur Dan Relevansinya Dengan Wacana Fikih Kontemporer)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hooker, MB. *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial, Terj. Iding Rosidin Hasan*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Republika. "Keputusan-Bahsul-Masail-Nu-Soal-Vaksin-Astrazeneca."
<https://www.republika.co.id/berita/qqs6d7366/>
- "Keputusan Muktamar NU Ke-1 Di Surabaya."